



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G.S/2016/PN Mdl**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : **Harianto Kurniawan**  
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran/3 Desember 1968  
Alamat : Jalan SMK Negeri 1 Panyabungan Aek  
Galoga  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Pegawai PT. BANK PERKREDITAN  
RAKYATNUSANTARA BONA PASOGIT 21  
di Panyabungan

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : **Lasimin**  
Tempat/Tanggal Lahir : Dalan Lidang/25 April 1962  
Alamat : Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar semua ganti kerugian secara tunai dan seketika tentang ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat.

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat *a quo* telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 17 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 terhadap Ingkar Janji (Wanprestasi), oleh karenanya secara formal Gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian hutang putang yang dilakukan secara notariil melalui Akta Pengakuan Hutang Nomor. 28 tanggal 11 Desember 2015 yang diperbuat dihadapan Idawati Harahap, SH., Mkn Ntaris di Panyabungan, yang menyatakan Tergugat harus mengembalikan fasilitas kredit yang diberikan atau dibayarkan secara kredit angsuran rekening tiap bulan, yang berupa angsuran pokok, angsuran bunga dan tunggakan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran, sesuai dengan bukti Pencairan Kredit dan Surat pernyataan Pembayaran.

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk menyelesaikan kredit angsuran pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran tiap bulannya dan serta tidak mengindahkan surat peringatan (Somasi) yang telah diberikan dalam memenuhi kewajiban kredit angsuran rekening yang tertunggak, karena sebelum Gugatan ini diajukan Penggugat, Pengguga terlebih dahulu melakukan segala upaya yang patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan lalai (Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian Materil yakni seluruh hutang pokok tertunggak, hutang bunga berjalan yang tertunggak dan biaya Denda yang belum dibayarkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya Pinalty tidak dapat dibayarkan karena untuk perincian biaya pinalty tidak tercantum dalam perjanjian kredit antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penggugat dalam Gugatannya agar Tergugat bisa untuk membayar tunggakan pokoknya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh jutta rupiah) sedangkan tunggakan angsuran sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan tunggakan biaya Denda sebesar Rp. 12.370.242,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) Tergugat harus membayar/memenuhi tunggakan tersebut karena sudah sesuai dengan isi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu haruslah dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak ada permohonan untuk itu baik secara lisan maupun tulisan di persidangan, oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat mengenai sita jaminan haruslah dinyatakan tidak dapat dikabulkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan tergugat Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan pokok, tunggakan bunga serta tunggakan biaya Denda sebesar Rp. 48.970.242,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika sampai adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **23 Desember 2016** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hendra P Sakti, S.Sos, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Hendra P Sakti, S.Sos, S.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**



**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00 +
Jumlah .....	Rp.	316.000,00

**(tiga ratus enam belas ribu rupiah)**